



DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN

Izin Operasional Unit Tranfusi Darah

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi Dinas Kesehatan
2. Rekomendasi dari PMI Pusat
3. Rekomendasi dari PMI Propinsi Kalbar
4. Struktur organisasi yang disahkan PMI
5. Daftar inventaris, ketenagaan dan prasarana
6. Denah situasi dan bangunan
7. Sarana rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang akan menggunakan darah, minimal 100 kantong darah per bulan.
8. Perlengkapan seleksi donor (timbangan badan, tensi meter, kantong darah, alat periksa Hb, alat periksa golongan darah).
9. Perlengkapan penyadap darah (tensi meter, tempat tidur, kantong darah, klem, tang khusus, anti septik, plester).
10. Perlengkapan penyimpanan darah (bank darah, lemari pendingin, peti pendingin darah).
11. Perlengkapan laboratorium periksa darah (mikroskop lengkap incubator dan atau waterbath, sentrifuge, tabung gelkasnya, pipet pasteur, botol semprot, gelas untuk cairan pembilas, botol-botol kecil, viewing box, peralatan untk memeriksa hepatitis B, sifilis, HIV dan penyakit lainnya lengkap dengan serum dan reagensinya, transfer fack dan plasma extractor)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN



1. Mengajukan berkas permohonan diloket Pelayanan
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemeriksaan lapangan
4. Proses SK/Izin
5. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Operasional Unit Tranfusi Darah



DINAS KESEHATAN

Jalan Affandi Rani No. 32 Jalur 2 Ngabang 78357 05632020355

dinkes.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN

Pengaduan Layanan